



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 140/ 90 / 411.43/TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dimana dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Peraturan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. memverifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. menetapkan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat ;
 - e. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati;
 - f. *memberikan rekomendasi untuk penetapan masyarakat adat;*
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab pada Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 12 April 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah
2. Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Tengah
3. Seluruh Panitia

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 140 / 90 / 411.43/TAHUN 2019
TANGGAL : 12 APRIL 2019

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Hulu Sungai Tengah	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Ketua
3.	Asisten 1 Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Bappelitbangda	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
8.	Kepala Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
8.	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan di Barabai	Anggota
9.	Camat Hantakan	Anggota
10.	Camat Batang Alai Timur	Anggota
11.	Camat Batang Alai Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
13.	Kasi fasilitasi layanan sosial dasar pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
14.	Kasi Pengembangan Kafasitas Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
15.	Tokoh Masyarakat Adat	Anggota
16.	Tenaga Ahli yang membidangi Masyarakat Adat	Anggota



CHAIANSYAH